

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana anggota TNI diatur dipasal 27 ayat 1 , Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi elektronik yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada pasal 43 ayat 3 menyebutkan bahwa Anggota TNI atau subjek hukum yang melakukan Tindak pidana yang memenuhi unsur *Cyberporn* atau dengan istilah lain yaitu Pornografi dengan internet adalah berupa unsur menyebar luaskan video yang melanggar kesusilaan dengan internet ( *Cyberporn* ) adalah dapat mendapat hukuman berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Akibat Hukum yang akan diperoleh oleh anggota TNI yang melakukan tindak pidana *Cyberporn* telah jelas diatur pada Undang-undang ITE yaitu diatur dipasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 1 dan juga yang sesuai dengan pasal pada Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Miiter ( KUHPM ) yaitu berupa sanksi pidana maupun sanksi yang lain seperti pemberhentian dengan tidak hormat ( PTDH ), pengurangan tunjangan kinerja sampai pemotongan gaji dsb.

#### **4.2 SARAN**

Anggota TNI yang sedari dulu telah mendapat citra harum oleh rakyatnya sejak dulu kala, karena tak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, bahwa pahlawan-pahlawan dahulu itu berasal dari kalangan TNI, haruslah mampu mengemban dan memperthanakan citra harum tersebut dengan terbebas dari Tindak pidana apapun. sebagai pelindung, pengayom dan sistem pertahanan utama negara TNI diharapkan bertindak professional dalam membawa diri dalam berperilaku ditengah perkembangan teknologi yang sangatlah pesat. Upaya tersebut harus ditunjang dengan sistem hukum yang bersifat among dan memberikan efek jera sehingga mampu menjadi tameng untuk tindak preventif Anggota TNI melakukan suatu pelanggaran samapi yang paling berat yaitu Tindak Pidana. Pendampingan yang bersifat nondokrin juga amat sangat penting yang harus dilakukan agar selain kuat fisik, secara mental TNI juga mampu menjaga stabilitasnya dalam menjaga keamanan dan pertahanan Negara.